

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Eksistensi dari sebuah negara tidak terlepas dari kepemilikan mereka atas setiap agenda kebijakan negaranya yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Kebijakan tersebut lahir untuk diimplementasikan pada sektor-sektor yang ada, seperti keamanan, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam implementasi dari agenda keamanan suatu negara, dibutuhkan pengertian yang signifikan mengenai makna kontekstual dari keamanan itu sendiri. Keamanan yang sering dihadapi oleh aktor negara berbentuk keamanan tradisional dan keamanan non tradisional, dimana keamanan tradisional lebih menitikberatkan pada kapabilitas militer dan alutsista. Sementara keamanan non tradisional berfokus pada kemungkinan ancaman yang datang dari aspek ekonomi, lingkungan, dan ketahanan pangan (Azizah, 2020). Pergeseran pada konstelasi politik internasional dan dinamika hubungan internasional dalam ranah global menyebabkan konsep keamanan meluas ke berbagai unsur, termasuk keamanan wilayah udara sebagai salah satu unsur keamanan tradisional. Dengan demikian, setiap negara yang berdaulat memiliki peran besar untuk menjaga keamanan wilayah udara atas berbagai ancaman yang menjadi kemungkinan untuk datang dari luar maupun dalam negeri.

Pentingnya keamanan wilayah udara merupakan sesuatu yang fundamental untuk dipertahankan dan dilindungi oleh suatu negara karena menyangkut dengan kedaulatan negara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah diakui oleh dunia internasional dan masyarakat global atas berbagai sektor pendukungnya, yaitu

sumber daya alam serta luas wilayahnya yang meliputi udara dan lautan. Udara sebagai salah satu dimensi yang vital dalam sebuah wilayah negara, sehingga dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan dengan unsur lainnya. Dalam unsur yang dimaksud, terdapat unsur hukum, politik, ekonomi, dan keamanan. Wilayah udara merupakan kedaulatan penuh suatu negara, terlebih bagi negara dengan wilayah udara membentang luas. Menurut Hans Kelsen (1999) bahwasannya negara mempunyai otoritas tertinggi pada kedaulatan yang menjadi sebuah hak dan kekuatan krusial bagi negara terkait. Indonesia sebagai pemilik otoritas dan legalitas tertinggi seharusnya mampu menjaga keamanan atas wilayah kedaulatan udara dari berbagai kemungkinan ancaman dengan lebih efektif dan efisien melalui pengadopsian beberapa instrumen yang sesuai. Instrumen tersebut tidak hanya mengandalkan dari eksistensi yang telah ada, seperti peran dari TNI Angkatan Udara. Tetapi dapat berupa pengadopsian terhadap hal baru yang disesuaikan dengan urgensi dan permasalahan yang sedang dialami sebagai bentuk ancaman keamanan wilayah udara.

Indonesia sering menghadapi masalah tertentu dalam wilayah udaranya. Masalah wilayah udara nasional dapat terjadi karena kurangnya kesadaran bersama dari segala sektor pemangku kebijakan di Indonesia terhadap pentingnya wilayah udara sebagai bagian wilayah kedaulatan Indonesia. Kementerian Pertahanan merilis data sepanjang tahun 2020 perihal pertahanan dan keamanan negara bahwasannya telah terjadi 1.500 pelanggaran di ruang udara nasional. Selanjutnya, pada tahun 2021 tercatat terdapat 600 pelanggaran pada ruang udara nasional. Dalam rentang dua tahun tersebut, pelaku tidak hanya terbatas pada

pesawat udara sipil asing saja, melainkan pesawat udara militer milik negara asing juga. Lebih lanjut, beberapa pelanggaran atas wilayah udara Indonesia semakin mengalami eskalasi dalam rentang waktu Januari hingga Juni di tahun 2023. Sebanyak 8 pesawat udara militer dan 3 pesawat udara sipil asing milik Amerika Serikat telah melanggar wilayah udara Indonesia. Di samping itu, 2 pesawat udara militer milik India dan 1 pesawat udara sipil asing milik Republik Ceko juga melakukan pelanggaran terhadap wilayah udara Indonesia (Dirgantara & Meiliana, 2023). Dengan adanya berbagai pelanggaran tersebut, wilayah udara Indonesia dinilai sangat rentan terhadap berbagai ancaman terutama mengenai pengeksploitasian ruang udara. Negara-negara dengan kepentingan nasionalnya memasuki ruang udara Indonesia karena dinilai sangat luas dan tidak terdapat batasan yang jelas sehingga terlihat begitu mengabur. Di samping itu, integrasi dari fungsional pemerintah sendiri belum cukup efektif untuk mencari jalan keluar dalam mengurangi pelanggaran terhadap keamanan wilayah udara Indonesia.

Penelitian-penelitian terdahulu telah membahas mengenai keamanan udara bahwasannya instrumen penerapan dalam penegakan keamanan udara di wilayah Indonesia sangat diperlukan dan menjadi sebuah urgensi. Keamanan udara Indonesia merupakan salah satu agenda dari keamanan nasional sebagai kebutuhan utama untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional dengan mengerahkan seluruh kekuatan politik, ekonomi, dan militer untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman. Namun dewasa ini, kapabilitas dari Indonesia sendiri belum dapat dikatakan maksimal dalam menjaga keamanan wilayah udara. Hal tersebut dibuktikan oleh peneliti terdahulu mengenai ketegangan yang terjadi

antara Indonesia dan Australia disebabkan karena masifnya penerbangan gelap (*black flight*) dan penerbangan tanpa izin. Upaya penjagaan keamanan wilayah udara Indonesia dilakukan dengan dikerahkannya beberapa pesawat jenis jet F-5 Tiger oleh TNI Angkatan Udara Indonesia untuk memukul mundur pesawat jenis jet F-18 Hornet milik Angkatan Udara Australia yang disinyalir memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin, tepatnya di atas Pulau Roti (Setiani, 2018). Dari berbagai pelanggaran yang terjadi, pesawat-pesawat asing tersebut menysar wilayah udara Indonesia yang jauh dari pantauan TNI Angkatan Udara. Hal tersebut merupakan strategi yang telah ditargetkan oleh negara pelanggar untuk memudahkan mobilitasnya dalam mengeksploitasi ruang udara Indonesia.

Di sisi lain, terdapat perdebatan mengenai optimalisasi menjaga keamanan udara karena TNI Angkatan Udara belum cukup komprehensif dalam manajemen strategi pertahanan serta mengaburnya batas-batas udara dari wilayah teritorial Indonesia yang disebabkan pengelolaan wilayah udara Indonesia yang belum sepenuhnya berdasar pada aspek pertahanan negara, melainkan hanya mengutamakan aspek keselamatan penerbangan terhadap pesawat-pesawat komersil sehingga belum dapat dikatakan optimal dalam penjagaannya atas keamanan wilayah udara Indonesia. Dalam rangka merespon situasi ini, upaya Indonesia diharapkan tidak hanya berbasis pada penekanan manuver oleh TNI Angkatan Darat, tetapi juga menggunakan bingkai hukum sebagai salah satu instrumen penegakan keamanan wilayah udara Indonesia dengan mengupayakan *Air Defence Identification Zone* (ADIZ) seraya memperhatikan sistem dan kemampuan unsur-unsur pertahanan keamanan udara. ADIZ merupakan sistem

identifikasi penerbangan yang kini tengah dipersiapkan oleh berbagai negara untuk menjadi solusi dalam menjaga keamanan kedaulatan wilayah udara suatu negara (Jinyuan, 2019). Cara kerja dari ADIZ adalah dengan melakukan zona untuk identifikasi penerbangan dengan ruang khusus di wilayah udara melalui alur penerbangan yang telah ditentukan serta mewajibkan bagi pesawat agar dapat patuh terhadap ADIZ dengan cara memberikan identifikasi dini penerbangan kepada layanan udara (*air traffic services*).

Beberapa negara dengan wilayah strategis lengkap dengan tiga dimensi, yaitu darat, laut, dan udara sudah seharusnya memiliki ADIZ karena meninjau pada pelanggaran wilayah udara yang mengalami eskalasi pada setiap tahunnya. Mekanisme dari pengaturan ADIZ tertera pada Piagam PBB (*United Nations Charter*) dan beberapa konvensi mengenai penerbangan sipil, seperti *Chicago Convention 1944* (Jinyuan, 2015). Mengacu pada praktik dalam negara-negara, ADIZ diterapkan secara sepihak oleh negara melalui deklarasi sebagai upaya melindungi wilayah udara atas kepentingan keamanan nasional. Negara yang telah menerapkan ADIZ bahwasannya dengan hal tersebut mereka dapat memiliki pengakuan atas kedaulatan penuh serta eksklusif diatas wilayah udara negara dengan mempertimbangan aspek keamanan penerbangan sipil untuk upaya penjagaan wilayah udara kedaulatan mereka.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat fakta yang menunjukkan bahwasannya keamanan wilayah udara Indonesia masih memiliki kerentanan dan ancaman dari berbagai macam aspek, terutama pesawat udara militer dan pesawat sipil asing. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang oleh

penulis dengan tujuan untuk menjelaskan mengapa Air Defense Identification Zone (ADIZ) menjadi urgensi penting untuk diterapkan sebagai instrumen keamanan wilayah udara Indonesia. Di samping itu, penulis juga akan mengelaborasi mengenai berbagai upaya Air Defense Identification Zone (ADIZ) untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia dalam mencapai keamanan dan kedaulatan wilayah udara nasional.

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa ADIZ menjadi urgensi penting untuk diterapkan sebagai instrumen keamanan wilayah udara Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus seperti yang diuraikan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan umum untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai studi keamanan tradisional yang melibatkan hukum kebiasaan internasional dalam menerapkan keamanan di wilayah kedaulatan udara nasionalnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan khusus dalam mengetahui urgensi penerapan Air Defense Identification Zone (ADIZ) di Indonesia sebagai instrumen keamanan untuk kedaulatan wilayah udaranya dengan

menyediakan sistem peringatan dini untuk pertahanan udara nasional negara dan merupakan kepentingan nasional sejalan dengan aturan dalam konvensi internasional yang berlaku mengenai keamanan wilayah udara.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis, sebagai mana diuraikan pada sub bab berikutnya:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah memperluas wawasan bagi peneliti dan akademika yang bergerak di bidang Hubungan Internasional mengenai ADIZ sebagai bentuk *national security* dalam instrumen penerapan keamanan udara yang diterapkan oleh Indonesia serta dapat menjadi referensi bagi penelitian lainnya di kemudian hari.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah mampu menjadi bahan rujukan bagi entitas publik yang ingin membahas mengenai isu keamanan terkait dan mampu menjadi kajian pendukung bagi peneliti selanjutnya untuk membahas lebih dalam mengenai isu keamanan tradisional.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian yang ditulis oleh RR Zahroh Hayati Azizah pada tahun 2020 dengan judul “Mendefinisikan Kembali Konsep

Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pergeseran definisi keamanan yang terjadi dewasa ini, khususnya dalam konteks keamanan nasional negara-bangsa. Penelitian ini menggunakan konsep keamanan tradisional, keamanan non tradisional, dan keamanan nasional. Dalam penelitian tersebut, Zahroh (2020) menjelaskan bahwa konsep keamanan dalam dinamika global dan hubungan internasional telah mengalami pergeseran dimana semula hanya terdapat keamanan tradisional dengan aktor utama sebagai negara, sedangkan saat ini pergeseran tersebut melahirkan konsep keamanan non tradisional dengan eksistensi *non state* aktor. Dari penelitian peneliti dan Zahroh (2020), kesamaan yang dimiliki terletak pada pembahasan terkait eksistensi dari keamanan tradisional yang berbentuk *hard power* dan militer serta korelasinya terhadap keamanan nasional yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan dari penelitian peneliti dan Zahroh adalah pada keterkaitan keamanan terhadap suatu studi kasus. Peneliti mengaitkan keamanan tradisional yang memiliki kaitannya dengan spesifikasi wilayah udara atas suatu negara, sedangkan Zahroh mengaitkan keamanan dengan spesifikasi kasus Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Sementara itu, terdapat penelitian lainnya yang ditulis oleh Sudirin pada tahun 2022 dengan judul “Peran TNI AU dalam Manajemen Pertahanan Udara”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis mengenai peran TNI AU dalam mendukung kekuatan pertahanan udara

dengan dilematisasi banyaknya kasus pelanggaran wilayah udara nasional. Penelitian ini menggunakan konsep strategi pertahanan relatif. Dalam penelitian tersebut, Sudirin menjelaskan bahwasannya peran TNI AU dalam mendukung pertahanan udara dilegitimasi dengan adanya pemanfaatan terhadap segala alutsista, seperti pesawat tempur, radar, dan rudal untuk memaksimalkan implementasi manajemen terhadap pertahanan udara. Dari penelitian peneliti dan Sudirin, kesamaan yang dimiliki terletak pada atensi keamanan yang lebih untuk manajemen pertahanan udara karena maraknya kasus pelanggaran wilayah udara nasional. Sedangkan perbedaan dari penelitian peneliti dan Sudirin adalah pada aktor yang berperan untuk mewujudkan keamanan pertahanan wilayah udara. Peneliti menitikberatkan pada Indonesia sebagai negara yang mengadopsi ADIZ untuk instrumen keamanan wilayah udara, sementara Sudirin menitikberatkan pada signifikansi peran oleh TNI AU.

Penelitian lainnya juga ditulis oleh Michael Ramotio Sihombing pada tahun 2023 dengan judul “Strategi Pengembangan Keamanan Udara Indonesia Melalui Kerjasama ASEAN”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai strategi pengembangan keamanan udara Indonesia melalui kerjasama ASEAN, seperti eksistensi TNI Angkatan Udara sebagai salah satu instrumen dalam mengamankan keamanan udara. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi pertahanan yang melihat bagaimana Indonesia membangun diplomasi bersama dengan ASEAN dengan tiga indikator utama, yaitu kerjasama strategis, mempromosikan

hubungan sipil-militer, dan kapabilitas pemeliharaan pertahanan. Dari penelitian peneliti dan Michael, kesamaan yang dimiliki terletak pada pembahasan terkait perlunya strategi pengembangan keamanan wilayah udara di Indonesia. Sedangkan perbedaan dari penelitian peneliti dan Michael adalah pada pemfokusan penelitian, dimana peneliti lebih memfokuskan keamanan wilayah udara di Indonesia melalui perwujudan ADIZ dan Michael memfokuskan keamanan wilayah udara di Indonesia dapat diwujudkan melalui kerjasama regional yaitu ASEAN.

Penelitian lainnya ditulis oleh Amelia Farissa Devi pada tahun 2022 dengan judul “The Air Defense Identification Zone (ADIZ) Indonesia in Order to Ensure Security in The Air Region Jurisdiction of National Jurisdiction”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran ADIZ yang telah diterapkan di Indonesia untuk mendukung keamanan wilayah udara nasional. Penelitian ini menggunakan teori penguasaan cooper dan teori hukum udara. Dalam penelitian ini, ADIZ berperan dalam melakukan pelacakan dan identifikasi dini untuk pesawat yang terdeteksi dalam radar. Penelitian ini juga mendesak saran untuk upaya penegakan ADIZ yang lebih maksimal di setiap wilayah udara Indonesia sehingga diperlukan komitmen dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam mengatasi permasalahan yang ada dengan cara upaya diplomasi yang dapat dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan optimalisasi alutsista yang dimiliki oleh TNI AU. Dari penelitian peneliti dan Amelia, kesamaan yang dimiliki terletak pada urgensi penerapan

ADIZ di Indonesia sebagai instrumen pendukung keamanan wilayah udara nasional. Sedangkan perbedaan dari penelitian peneliti dan Amelia adalah pada upaya penyelesaian yang akan ditawarkan untuk pemecahan masalah keamanan wilayah udara Indonesia.

Adapun penelitian lainnya yang ditulis oleh Tri Bowo Hersandy Febrianto pada tahun 2023 dengan judul “Penerapan Air Defense Identification Zone (ADIZ) sebagai Upaya Pertahanan Ruang Udara Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas peran ADIZ yang dilihat secara normatif melalui sudut pandang hukum internasional dalam menjaga ruang udara yang menjadi bagian dari wilayah kedaulatan negara. Penelitian ini menggunakan *the air freedom theory* dan *the air sovereignty theory*. Dalam penelitian ini, ADIZ berperan sebagai langkah awal dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara yang dilihat dari sudut pandang hukum internasional dengan metode pengkajian normatif yang didasarkan pada bahan hukum serta peraturan perundang-undangan. Dari penelitian peneliti dan Tri Bowo, kesamaan yang dimiliki terletak pada urgensi penerapan ADIZ di Indonesia sebagai instrumen pendukung keamanan wilayah udara nasional. Sedangkan perbedaan dari penelitian peneliti dan Tri Bowo adalah pada sudut pandang yang digunakan untuk meneliti, dimana Tri Bowo menggunakan sudut pandang hukum internasional dan peneliti menggunakan sudut pandang keamanan.

Penelitian ini akan bertujuan untuk mengatasi beberapa kesenjangan dan melengkapi beberapa kekurangan dari literatur-literatur tersebut dengan berfokus pada alasan mengapa penting dan urgensi untuk diterapkannya Air Defense Identification Zone (ADIZ) sebagai bentuk instrumen keamanan dan kedaulatan wilayah udara Indonesia yang masih rentan akan banyaknya ancaman, terutama dari pesawat udara militer dan pesawat sipil asing. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang empiris, yang akan menggunakan konsep national security dengan berfokus pada keamanan tradisional dan ancaman eksternal (dari luar negara) untuk memberikan analisis komprehensif mengenai pentingnya penerapan Air Defense Identification Zone (ADIZ) sebagai instrumen untuk keamanan wilayah udara Indonesia yang selaras dengan kepentingan nasional Indonesia.

1.5.2 Konsep National Security

Secara etimologis, istilah keamanan atau *security* berasal dari bahasa Latin yaitu "securus" yang berarti terbebas dari bahaya atau ketakutan (Liotta, 2002). Barry Buzan (2007) telah memperluas pengertiannya mengenai keamanan sebagai hasil dari dinamika dan kemajuan isu dalam hubungan internasional. Selain itu, Barry Buzan juga mendefinisikan bahwasannya keamanan tidak hanya mencakup tindakan militer dan negara saja, tetapi juga tindakan dari aktor non-negara sehingga keamanan terbagi ke dalam lima bidang yaitu militer, politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Seiring dengan berkembangnya isu

dalam hubungan internasional, sumber ancaman tidak lagi berasal dari militer. Namun, aspek militer tetap menjadi hal yang sangat krusial apabila ancaman tersebut berkaitan dengan sebuah negara.

Menurut Buzan (2007), terdapat berbagai aktor yang berbeda dan berkontribusi pada konsep keamanan yang berbeda sehingga menimbulkan interaksi tertentu yang terjadi antara aktor keamanan. Untuk melindungi negara dari ancaman yang berasal dari dalam maupun luar, sistem keamanan harus diatur dengan maksimal. Dalam situasi seperti ini, keamanan nasional didefinisikan sebagai kebutuhan utama untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dengan menggunakan kekuatan politik dan militer.

Seiring dengan perkembangan ilmu hubungan internasional, sumber ancaman yang hadir tidak hanya datang dari militer. Namun, melibatkan beberapa aktor yang beragam dari adanya dinamika interaksi antara sektor dan aktor keamanan (Buzan, 2009). Keamanan nasional dapat diartikan atas adanya kebutuhan mendasar yang dimiliki negara dalam upayanya menjaga dan melindungi kepentingan nasionalnya dengan merealisasikan kekuatan politik, ekonomi, dan militer untuk menghadapi ancaman yang datang secara domestik maupun mancanegara. Pandangan tersebut membuktikan bahwasannya keamanan nasional dalam ranah negara mencakup keamanan dalam kedaulatan wilayah negara.

Secara lebih spesifik, keamanan nasional diartikan atas kebutuhan utama dalam melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu negara

menggunakan berbagai aspek kekuatan, yaitu ekonomi, politik, dan militer dengan posibilitas ancaman yang datang dari luar maupun dalam negeri (Praditya, 2016). Terdapat dua aspek yang melekat erat dengan adanya konsep keamanan nasional pada penerapannya oleh suatu negara, yaitu keamanan nasional tidak terlepas dari keamanan tradisional yang bersifat militeristik atas suatu negara dan *external threat* atau ancaman yang datang dari luar negeri.

Dikemukakan oleh Benyamin Miller (2010), terdapat beberapa dimensi dari keamanan nasional untuk mengelaborasi lebih jelas mengenai konsep ini. Dimensi pertama merupakan “the origin of threats” yang mana ancaman atas keamanan dapat berasal dari luar maupun dalam wilayah negara. Namun, apabila berorientasi pada negara maka “the origin of threats” mengacu atas eksistensi ancaman dari luar yaitu *external threat* karena ancaman keamanan kerap kali dapat berupa pesawat udara sipil asing maupun pesawat patroli militer oleh negara lain yang melintasi wilayah kedaulatan udara nasional. Dimensi yang kedua adalah “the nature of threats”, secara harfiah dimensi ini memiliki fokus pada ancaman yang bersifat militer dengan posibilitas mengancam stabilitas nasional maupun internasional. Ancaman bersifat militer dengan posibilitas mengancam stabilitas nasional pada konsep ini mengacu pada bentuk keamanan yang harus diwujudkan bersifat keamanan tradisional.

Oleh karena itu, manifestasi dari kemampuan suatu negara dalam membebaskan segala ancaman merupakan bagian dari mempertahankan

keamanan nasional. Keamanan nasional menitikberatkan pada peran beberapa pemangku kebijakan untuk memastikan keamanan negara melalui beberapa instrumen keamanan, seperti militer, ekonomi, dan upaya diplomasi. Pada negara Indonesia sendiri, salah satu potensi kerentanan yang akan menjadi sebuah ancaman terletak pada wilayahnya yang sangat luas, terutama wilayah udaranya.

Bersamaan dengan hal itu, negara juga memerlukan pemanfaatan kekuatan angkatan bersenjata dalam mendukung dan memaksimalkan instrumen keamanan untuk menjaga keamanan wilayah udara negara. Segala upaya yang dilakukan oleh negara dengan agenda mempertahankan keamanan wilayah udaranya merupakan kepentingan nasional yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk melindungi wilayah negaranya dari berbagai ancaman. Oleh karena itu, keamanan nasional merupakan perwujudan dari tujuan dan kepentingan nasional yang harus dicapai oleh setiap negara untuk melindungi wilayah negaranya dari berbagai macam kemungkinan kerentanan yang akan mengarah pada ancaman-ancaman.

1.5.3 Konsep Air Power Strategy

Strategi kekuatan udara (*Air Power Strategy*) merupakan bagian krusial dari pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan wilayah udara dan mengantisipasi ancaman eksternal. Dalam *The Evolution of Strategy*, Heuser (2010) menjelaskan bahwa kekuatan udara telah mengalami transformasi dari sekadar alat pendukung dalam peperangan darat dan laut menjadi instrumen strategis yang berdiri sendiri. Seiring berkembangnya

teknologi militer, strategi kekuatan udara tidak hanya digunakan untuk mendominasi pertempuran, tetapi juga untuk menciptakan efek deterrence, melakukan proyeksi kekuatan, dan menegakkan hukum udara suatu negara.

Dalam perkembangannya, strategi kekuatan udara berfokus pada tiga aspek utama yang saling berkaitan, yaitu superioritas udara (*air superiority*), serangan presisi (*precision strike*), dan sistem pertahanan udara yang adaptif (*adaptive air defense system*). Heuser (2010) menekankan bahwa superioritas udara adalah faktor utama dalam strategi ini, di mana sebuah negara harus mampu menguasai ruang udaranya guna mencegah serangan musuh. Dominasi udara memungkinkan suatu negara untuk mengontrol wilayah udara, mencegah serangan dari lawan, serta menjaga keamanan nasionalnya dari ancaman eksternal. Dalam konteks Indonesia, superioritas udara menjadi faktor yang sangat penting dalam penerapan Air Defense Identification Zone (ADIZ) sebagai instrumen utama dalam mengamankan wilayah udara dari pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat asing.

Selain itu, strategi serangan presisi menjadi elemen krusial dalam pengembangan kekuatan udara modern. Dengan adanya kemajuan teknologi, pesawat tempur dan sistem persenjataan kini memiliki kemampuan untuk menyerang target dengan akurasi tinggi, sehingga meminimalkan risiko kerusakan kolateral. Dalam implementasinya, Indonesia dapat menggunakan strategi ini untuk memastikan bahwa setiap

pelanggaran wilayah udara yang bersifat mengancam dapat ditindak dengan cepat dan efektif. Serangan presisi juga relevan dalam skenario pertahanan udara nasional, di mana respons terhadap ancaman harus dilakukan dengan ketepatan waktu dan akurasi tinggi untuk menghindari eskalasi konflik yang tidak diinginkan.

Lebih jauh, Heuser (2010) menyoroti bahwa sistem pertahanan udara yang adaptif menjadi bagian penting dari strategi kekuatan udara. Ancaman terhadap kedaulatan udara tidak lagi terbatas pada serangan militer konvensional, tetapi juga mencakup ancaman non-konvensional seperti serangan siber yang dapat mengganggu sistem navigasi dan komunikasi pertahanan udara. Oleh karena itu, negara harus memiliki sistem pertahanan yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ancaman yang terus berkembang. Dalam konteks ADIZ, sistem pertahanan udara adaptif memungkinkan Indonesia untuk terus memperbarui strategi pengawasan dan respons terhadap ancaman yang muncul, baik dari pesawat militer asing maupun aktivitas penerbangan ilegal yang berpotensi membahayakan keamanan nasional.

Strategi kekuatan udara yang dikembangkan Heuser (2010) memiliki keterkaitan erat dengan penerapan ADIZ sebagai instrumen pertahanan udara Indonesia. ADIZ berfungsi sebagai lapisan pertama dalam sistem keamanan udara nasional dengan memberikan kemampuan identifikasi dini terhadap potensi ancaman dari pesawat yang memasuki wilayah udara tanpa izin. Dengan menerapkan konsep superioritas udara,

serangan presisi, dan sistem pertahanan adaptif, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas ADIZ dalam menghadapi berbagai ancaman udara yang terus berkembang.

Sebagai upaya untuk memperkuat ADIZ, Indonesia perlu mengintegrasikan teknologi radar dan sistem pemantauan udara canggih guna mendeteksi pelanggaran udara secara real-time. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara tetangga juga menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas kawasan, khususnya dalam menghadapi potensi konflik akibat penerapan ADIZ yang berbatasan dengan wilayah udara negara lain. Di samping itu, peningkatan kapabilitas pesawat tempur patroli serta kesiapan sistem rudal pertahanan udara menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa setiap ancaman terhadap wilayah udara dapat ditanggulangi secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, pemahaman mengenai strategi kekuatan udara sebagaimana diuraikan oleh Heuser memberikan dasar konseptual yang kuat bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem pertahanan udara yang lebih komprehensif. Penerapan ADIZ yang didukung oleh strategi kekuatan udara yang tepat akan semakin memperkuat upaya Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional serta menghadapi ancaman potensial dari aktor-aktor eksternal yang berusaha mengeksploitasi celah dalam sistem pertahanan udara Indonesia sehingga ADIZ dapat lebih unggul secara strategis dibandingkan opsi-opsi pertahanan lainnya.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Traditional Security

Konsep keamanan tradisional memiliki kaitan erat dengan keamanan nasional yang berkembang sejak Perang Dunia I hingga Perang Dingin. Sebagaimana dijelaskan oleh Cornelius Friesendorf dalam bukunya yang berjudul “International Intervention and the Use of Force: Military and Police Roles” bahwasannya negara sebagai aktor utama berlomba-lomba untuk menciptakan keamanan wilayah negaranya dengan berbagai cara dalam usaha negara mencapai kepentingan nasionalnya, negara melakukan berbagai upaya militer dan non-militer agar terhindar dari potensi kerentanan dan posibilitas ancaman (Friesendorf, 2012). Definisi lain berasal dari Hitoshi Nasu pada karyanya yang berjudul “The expanded conception of security and international law: Challenges to the UN collective security system” mendefinisikan keamanan tradisional sebagai perspektif tradisional mengenai keamanan diartikan dengan fokus utama dalam melindungi negara terhadap ancaman yang mampu mengganggu kepentingan nasional suatu negara (Nasu, 2011). Hal ini sangat memiliki korelasi bahwasannya keamanan nasional merupakan sebuah perlindungan wilayah negara yang seharusnya dilakukan oleh negara untuk mencapai suasana aman. Keamanan dengan pendekatan tradisional mengacu

pada negara (state) sebagai aktor utama untuk menciptakan keamanan. Pada konteksnya, keamanan tradisional merupakan kondisi negara yang bebas dari berbagai ancaman militer yang berasal dari luar negara tersebut.

1.6.1.2 External Threat

Konsep keamanan nasional tidak terlepas dari hadirnya keamanan tradisional yang erat kaitannya dengan ancaman eksternal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul “People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era” yaitu keamanan tradisional menitikberatkan pada keamanan nasional dari eksistensi ancaman eksternal yang bersifat militeristik maupun non-militeristik (Buzan, 1991). Dengan demikian, ancaman eksternal atau ancaman dari luar merupakan hal yang dapat mengganggu keamanan nasional secara lebih vital karena objeknya tidak terprediksi (berasal dari luar wilayah negara). Persepsi ancaman eksternal memberikan pemahaman bahwasannya sumber dan bentuk ancaman bersifat sangat luas, dapat terlihat, dan objektif mengacu pada objek yang dimiliki oleh negara. Definisi lain berasal dari Taliaferro dalam tulisannya yaitu “Security Seeking Under Anarchy: Defensive Realism Revisited” mendefinisikan bahwa ancaman eksternal juga diartikan sebagai penilaian yang dibuat oleh suatu negara terhadap potensi bahaya

atau gangguan yang datang dari luar negeri dan dapat mengancam kedaulatan, integritas wilayah, keselamatan warga negara, serta kepentingan strategis lainnya (Taliaferro, 2000). Komponen dari ancaman eksternal dapat berupa sumber ancaman, jenis ancaman, dan tingkat ancaman. Faktor adanya ancaman eksternal dapat didukung dengan salah satu komponen yaitu geografis dari sebuah negara. Geografis dari sebuah negara erat kaitannya dengan seberapa luas wilayah negara tersebut dan seberapa potensial suatu wilayah negara sehingga memicu negara lain untuk berusaha menguasai kedua aspek tersebut yang nantinya dilanggengkan dengan sebuah ancaman untuk negara sasaran.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Traditional Security

Wilayah udara Indonesia memiliki kerentanan yang tinggi terhadap ancaman dari adanya pesawat udara sipil asing dan pesawat patroli militer yang jumlahnya cukup banyak oleh negara lain yang melintasi wilayah kedaulatan udara Indonesia. Hal tersebut tidak hanya dilakukan sesekali dan oleh satu negara saja, tetapi beberapa kali dalam rentang tahun yang berdekatan. Negara yang mengirimkan pesawat-pesawat tersebut juga datang dari negara yang beragam. Dengan demikian, Indonesia mendapat potensi ancaman militer yang menitikberatkan pada kedaulatan

wilayah udara Indonesia. Secara tradisional, persepsi keamanan erat kaitannya dengan negara sebagai aktor utama yang memiliki tujuan untuk melahirkan rasa aman terhadap wilayah negara dan masyarakat negara dari berbagai potensi kerentanan yang berujung ancaman. Hal tersebut menjadikan keamanan tradisional lebih didominasi oleh ancaman negara dan ancaman berdimensi kekuatan militer. Dalam hal ini, Indonesia sebagai aktor utama memiliki kewajiban dalam mengupayakan keamanan secara konsep keamanan tradisionalnya untuk menjaga keamanan pada kedaulatan negara dan wilayah negara atas aspek kedaulatan sebuah negara dan kedaulatan wilayah.

1.6.2.2 External Threat

Ancaman dari luar negeri merupakan salah satu komponen yang dapat mengancam keamanan nasional, terutama apabila ancaman tersebut menargetkan wilayah suatu negara yang merupakan objek vital. Indonesia memiliki wilayah teritorial yang sangat luas, terutama wilayah udara Indonesia. Dengan hal itu, wilayah udara Indonesia kerap dijadikan target oleh negara lain untuk bisa dieksploitasi. Berbagai macam pesawat udara sipil asing dan pesawat patroli militer yang jumlahnya cukup banyak oleh negara lain dan melintasi wilayah kedaulatan udara Indonesia merupakan sebuah ancaman yang dapat mengancam keamanan wilayah udara Indonesia. Dalam upayanya, Indonesia berusaha

menerapkan salah satu instrumen untuk menjaga keamanan wilayah udara dengan adanya Air Defense Identification Zone (ADIZ) untuk mampu mendeteksi secara dini keberadaan dari pesawat udara sipil asing dan pesawat patroli militer yang melintasi wilayah udara Indonesia dan berpotensi menjadi ancaman.

1.7 Argumen Penelitian

Melalui perspektif keamanan nasional yang percaya bahwa keamanan setiap wilayah negara, khususnya wilayah udara suatu negara merupakan hal yang harus dicapai untuk menjaga kedaulatan wilayah negara tersebut dan kepentingan nasionalnya. Penulis berargumen bahwasannya penerapan Air Defense Identification Zone (ADIZ) memiliki urgensi yang sangat penting untuk diterapkan sebagai instrumen keamanan wilayah udara Indonesia karena memiliki tujuan menjaga keamanan wilayah udara dari berbagai macam kemungkinan ancaman yang datang, seperti *external threats* dan *existential threats* wilayah udara Indonesia dimana hal tersebut selaras dengan kepentingan nasional Indonesia yaitu menjaga wilayah udara dari segala ancaman yang ada.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis gunakan pada umumnya didasarkan pada metode pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berusaha menafsirkan suatu keadaan dalam sebuah situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri

sebagai alat pengumpul data dan *human instrument*. Dalam penelitian peneliti, suatu keadaan tersebut dilihat dari keadaan wilayah udara Indonesia yang mengalami berbagai ancaman sehingga membutuhkan sebuah instrumen keamanan oleh Air Defense Identification Zone (ADIZ).

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif-eksplanatif dimana penulis berusaha memberikan gambaran mengenai kondisi wilayah udara Indonesia terkini serta memaparkan fenomena bahwasannya terdapat ancaman yang mengancam keamanan wilayah udara Indonesia sehingga terdapat instrumen keamanan untuk menanggulangi hal tersebut sekaligus menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya pada bagian rumusan masalah.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan dua teknik pengumpulan data: penelitian berbasis dokumen dan penelitian berbasis internet (Bakry, 2016, 65, 66). Peneliti mengumpulkan data-data yang digunakan dan akan digunakan dalam penelitian seperti data terkait ancaman terhadap keamanan wilayah udara Indonesia yaitu melalui dokumen dari situs-situs resmi yang diterbitkan oleh institusi terkait, seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Di samping itu, peneliti juga mendapat data-data dari berbagai jurnal terstandarisasi nasional dan internasional yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada kasus ini adalah Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki wilayah udara sangat luas menerapkan Air Defense Identification Zone (ADIZ) sebagai instrumen untuk keamanan wilayah udaranya. Cara kerja dari Air Defense Identification Zone (ADIZ) sendiri ialah melakukan zona identifikasi penerbangan dengan ruang khusus di wilayah udara melalui alur penerbangan yang telah ditentukan serta mewajibkan bagi pesawat terbang untuk dapat patuh terhadap ADIZ dengan cara memberikan identifikasi dini penerbangan kepada layanan udara (*air traffic services*).

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data: primer dan sekunder. Menurut Kenneth D. Bailey dalam buku “Metode Penelitian Hubungan Internasional,” dokumen sekunder dibuat oleh mereka yang tidak terlibat secara langsung tetapi mengumpulkan informasi melalui wawancara atau meninjau dokumen primer (Bakry, 2016). Data sekunder mendukung analisis dan argumen, memberikan wawasan tambahan dan validasi.

1.8.5 Sumber Data

Data primer akan berasal dari situs web resmi pemerintah, organisasi, atau kelompok bisnis, termasuk catatan tertulis dan lisan. Data sekunder akan dikumpulkan dari sumber-sumber seperti jurnal dan buku yang tersedia secara online (Bakry, 2016). Selain itu, data akan

dikumpulkan dari situs berita gratis, seperti BBC News dan Kompas. Sumber-sumber ini akan membantu penulis dalam menganalisis dan menarik kesimpulan untuk penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder, yaitu melalui *library research* atau riset kepustakaan. Teknik *library research* adalah teknik pengumpulan data yang berfokus pada kegiatan belajar dan pemahaman data yang berasal dari buku, teori, catatan, dan dokumen.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang akan digunakan berupa analisis data kualitatif, yaitu metode yang menekankan aspek pemahaman mendalam terhadap kasus atau permasalahan dalam penelitian. Teknik analisis data yang akan digunakan penulis adalah analisis data model Miles dan Huberman (1992) yaitu membagi analisis menjadi beberapa tahap, antara lain seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini juga akan menggunakan interpretasi tingkat kedua, dimana interpretasi kualitatif dari sudut pandang peneliti yang melakukan penelitian. John Creswell dalam "Metode Penelitian Hubungan Internasional," menjelaskan bahwa menginterpretasikan data penelitian melibatkan penarikan pelajaran, membandingkan temuan dengan literatur dan teori, mengajukan pertanyaan, dan menyarankan arah penelitian masa

depan. Ini membantu mengungkap makna yang lebih luas dari temuan penelitian (Bakry, 2016).

1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Metode analisis sekunder bersifat terstruktur dan kuat karena menggunakan data yang sudah ada. Jika data yang sudah ada tidak sesuai dengan data peneliti, peneliti harus mencari lebih banyak data yang sudah ada lainnya. Setiap perubahan dalam data memerlukan pengorganisasian dan analisis ulang. Pendekatan yang terstruktur ini memastikan hasil penelitian yang valid serta dapat berkontribusi pada pengembangan Ilmu Sosial dan studi Hubungan Internasional.